



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERBENGGKELAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Gubernur Maluku nomor 060/322 tanggal 30 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ambon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENGKELAN DAN PERLENGKAPAN KENDARAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan yang selanjutnya disingkat UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan perbengkelan dan perlengkapan kendaraan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Pelayanan Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi untuk menjamin ketersediaan suku cadang dan kesiapan kendaraan dinas serta peralatan dinas dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Kota Ambon.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatannya.
- (2) UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Ambon.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan perbengkelan dan penyediaan perlengkapan kendaraan.

Pasal 5

UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kegiatan serta anggaran kerjanya di bidang pelayanan perbengkelan dan perlengkapan kendaraan;
- b. Pelaksanaan pengadaan/penyediaan suku cadang kendaraan dan peralatan bengkel;
- c. Pelaksanaan pengaturan, penyimpanan, pencatatan dan distribusi suku cadang kendaraan dan peralatan bengkel;

- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemeliharaan, perawatan dan perbaikan serta rehabilitasi sedang/berat terhadap kerusakan kendaraan dinas dan alat-alat berat di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- e. Pengelolaan pemanfaatan alat berat sesuai peruntukannya dan regulasi yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis pengelolaan alat-alat berat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan bengkel dan perlengkapan kendaraan;
- h. Pelaksanaan administrasi UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas UPTD serta pelayanan administratif.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan teknis operasional UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan;
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, protokoler, arsip dan dokumentasi pada UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan;
- d. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pelayanan publik, budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- e. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan.

Paragraf 2

Bagan Susunan organisasi

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Jabatan ASN dan Eselonisasi

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVB.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Ambon dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Penggantian suku cadang dan pemeliharaan berat (duco) kendaraan dapat dilaksanakan apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Kota Ambon.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD Perbengkelan dan Perlengkapan Kendaraan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Maret 2018


WALIKOTA AMBON
[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 12 Maret 2018
SEKRETARIS KOTA AMBON,


SETKOT
[Handwritten Signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU
BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 14


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TANGGAL : 12 MARET 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENGGKELAN DAN
PERLENGKAPAN KENDARAAN PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBENGGKELAN DAN PERLENGKAPAN
KENDARAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON, *Richard Louhenapessy*
RICHARD LOUHENAPESSY